



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 31/Pid.C/2024/PN Smg

Sidang Pengadilan Negeri Semarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Siliwangi No.512, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

**SUWARDI;**

Susunan Sidang:

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H. ....Hakim;  
Anis Suryandari, S.H. ....Panitera Pengganti;  
Muhammad Taufik,S.H.M.H. ....Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

N a m a : **SUWARDI;**  
Tempat/Tanggal lahir : Semarang/ 18 Agustus 1952;  
Umur : 71 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Pudakpayung Rt 004 Rw 002,  
Pudakpayung, Banyukmanik, Kota Semarang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Berdagang;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke persidangan

Kemudian penyidik membacakan kronologis kejadian:

Pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib , Pelapor mendapat informasi adanya minuman beralkohol di warung milik tersangka SUWARDI yang berada di Jl. Pramuka Pudakpayung Banyumanik atas kejadian tersebut pelapor selaku Kanit Samapta Polsek Banyumanik bersama anggota lainnya mendatangi warung tersangka SUWARDI yang berada di Jl. Pramuka Pudakpayung Banyumanik Semarang, selanjutnya mendapati tersangka SUWARDI sedang berdiri di teras rumahnya, setelah di lakukan pemeriksaan di dalam mobil yang diparkir di garasi rumah yang digunakan untuk tempat berjualan didapati 4 (empat) Botol minuman keras merk Cap Tiga Orang berkadar 19,66 % . Ketika ditanya tentang ijin berjualan miras tersangka SUWARDI tidak dapat menunjukkan ljin penjual / mengidarkan minuman keras tersebut. Selanjutnya Petugas mengamankan (empat)

Halaman1 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottle of hard liquor brand Cap Tiga Orang with alcohol content 19,66 % and bringing along evidence items consisting of 4 (four) bottles of hard liquor brand Cap Tiga Orang with alcohol content 19,66 % to the Police Station of Banyumanik to be processed because it violated article 37 paragraph 1 and article 45 of Law No 5 of 2023 regarding control and supervision of alcoholic beverages

Then the Judge ordered the investigator to submit the evidence in court as follows :

- 4 (four) bottles of hard liquor brand Cap Tiga Orang with alcohol content 19,66 %

Then the Judge continued the court session with the examination of witnesses and answers to the Judge's questions. The investigator explained that there were 2 (two) witnesses and each was given an explanation. Then, the Judge ordered that the witnesses should not communicate with each other before giving an explanation in court.

Next, the witness No. 1, who in response to the Judge's question admitted the name :

Witness 1 : Sugiyatno

Born Sukoharjo, 13-03-1974, age 50 years, Male, residing at Perum Kutilangsari F-54 Rt 002 Rw 009, Susukan, Ungaran Timur, Kab. Semarang, religion Islam, police officer.

In response to the Judge's questions, the witness answered as follows :

Why was the witness confronted in court ?

- The witness received a report that there was alcoholic beverage in a shop owned by Suwardi

When and where did it happen ?

- The incident occurred on Tuesday, June 18, 2024, around 21.00 WIB at Jl. Pramuka Pudakpayung, Banyumanik, Semarang ;

What beverage was sold ?

- The witness sold hard liquor brand Cap Tiga orang with alcohol content 19,66 %;

With whom did the witness go to the location ?

- The witness went to the location with the witness Joko K ;

How many evidence items were found ?

- 4 (four) bottles of hard liquor brand Cap Tiga Orang with alcohol content 19,66 %;

Was there permission to sell the beverage ?

- The witness Suwardi did not have permission to sell the beverage ;

In response to the witness, The witness admitted ;

Next, the witness No. 2, who in response to the Judge's question admitted the name :

Witness 2 : Joko K

Born Demak, 05-03-1979, age 45 years, Male, residing at Aspol Polres Semarang Selatan, Gajahmungkur, Semarang, religion Islam, police officer

In response to the Judge's questions, the witness answered as follows :

Halaman 2 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa saksi dihadapkan di persidangan ?

- Saksi mendapat laporan adanya minuman beralkohol di warung milik Suwardi

Kapan dan dimana kejadiannya ?

- Kejadian pada Selasa Tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pramuka Pudakpayung, Banyumanik, Semarang ;

Minuman apa yang dijual ?

- Terdakwa menjual minuman keras merk Cap Tiga orang dengan kadar 19,66 %;

Dengan siapa saksi mendatangi lokasi ?

- Saksi mendatangi ke lokasi dengan teman saksi Sugiyatno ;

Berapa barang bukti yang diketemukan ?

- 4 (empat) botol minuman keras merk Cap Tiga Orang berkadar 19,66 %;

Apakah ada ijin untuk berjualan minuman tersebut ?

- Terdakwa Suwardi tidak ada ijin menjual minuman tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terdakwa menjawab sebagai berikut :

Mengapa terdakwa dihadapkan di persidangan ?

- Terdakwa kedapatan melanggar perda yaitu menjual minuman beralkohol di warung miliknya ;

Kapan dan dimana kejadiannya ?

- Kejadian pada Selasa Tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pramuka Pudakpayung, Banyumanik, Semarang ;

Minuman apa yang dijual ?

- Terdakwa menjual minuman keras merk Cap Tiga orang dengan kadar 19,66 %;

Apa pekerjaan Terdakwa ?

- Terdakwa berjualan minuman , karena kadang ada yang pesan maka terdakwa menyediakan ;

Berapa jumlah minuman beralkohol di warung terdakwa ?

- Terdakwa membeli 6 botol, sudah laku 2 botol dan sisa 4 botol yang disita polisi ;

Apakah terdakwa ada ijin menjual minuman keras ?

- Terdakwa tidak ada ijin ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 3 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa **Suwardi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 37 ayat 1 jo pasal 45 Perda no 5 tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan minuman Beralkohol, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Perda tersebut”;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 37 ayat 1 jo pasal 45 Perda no 5 tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan minuman Beralkohol, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal 37 ayat 1 jo pasal 45 Perda Nomor 5 tahun 2023 sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) botol minuman keras merk Cap Tiga Orang berkadar 19,66 %

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah membacakan Putusan, sidang ditutup

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Halaman 4 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anis Suryandari, SH.

Kukuh Kalinggo Yuwono, SH.MH.\_

Halaman 5 BA Sidang Nomor 31/Pid.C/2024/PN Smg